



BUPATI BLITAR  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung-jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  9. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3/A) ;
  20. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 18/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6a yang berbunyi sebagai berikut :
  - 6a. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KPPKD adalah Kepala SKPD/Bagian/Bidang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD dalam melaksanakan sebagian tugas dari fungsi SKPKD.
2. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 10 sampai dengan angka 13 disisipkan angka 10a dan 12a yang berbunyi sebagai berikut :
  - 10a. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat Rincian RKA PPKD adalah Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, yang dikuasakan kepada KPPKD untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD.
  - 12a. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat Rincian DPA-PPKD adalah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah yang dikuasakan kepada KPPKD untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
    - (1a) RKA-PPKD dirinci menjadi Rincian RKA-PPKD yang dikelola oleh masing-masing KPPKD sesuai kewenangan yang dilimpahkan.
  - (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
  - (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
    - (1a) DPA-PPKD dirinci menjadi Rincian DPA-PPKD yang dikelola oleh masing-masing KPPKD sesuai kewenangan yang dilimpahkan.
  - (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah dan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (6), ayat (7), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang adalah KPPKD/Kepala SKPD Terkait dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang.
  - (5) Format NPHD sebagaimana pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
  - (6) KPPKD/SKPD Terkait mengecek persyaratan administrasi, memproses Rancangan Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah dan penetapan besarnya, menyusun NPHD dan Pakta Integritas.
  - (7) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tanggungjawab KPPKD/SKPD Terkait dan menjadi dasar dalam proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilakukan oleh KPPKD/SKPD Terkait setelah penerima hibah menyampaikan surat permohonan pencairan.
- (2) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. Proposal;
  - b. Nomor Rekening Bank penerima hibah;
  - c. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan menjadi tanggungjawab mutlak dari penerima hibah;
  - d. Kuitansi tanda terima;
  - e. NPHD.
- (3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c di atas tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

- (4) Format Surat Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah dan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah yang diterimanya kepada KPPKD/ SKPD Terkait.
    - (1a) KPPKD/SKPD Terkait menyusun laporan realisasi belanja hibah sesuai kewenangan yang dilimpahkan dan disampaikan kepada PPKD.
    - (1b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), PPKD menyusun laporan realisasi belanja hibah pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Bupati.
  - (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
  - (3) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.

- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui KPPKD/SKPD Terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
9. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
    - (1a) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menjadi Rincian RKA-PPKD yang dikelola oleh masing-masing KPPKD/SKPD Terkait sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
  - (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
  - (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) dan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
  - (1a) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menjadi Rincian DPA-PPKD yang dikelola oleh masing-masing KPPKD/SKPD Terkait sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

- (3) KPPKD/SKPD Terkait mengecek persyaratan administrasi, memproses Rancangan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial dan penetapan besarnya dan Pakta Integritas.
  - (4) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab KPPKD/SKPD Terkait dan menjadi dasar dalam proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
11. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh KPPKD/SKPD Terkait dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS dan/atau SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Proposal
  - b. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
  - c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
  - d. Kwitansi tanda terima;
- (3) Penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. Proposal
  - b. Kwitansi tanda terima
  - c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
  - d. Daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (4) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c di atas tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (5) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah dan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial yang diterimanya kepada KPPKD/SKPD terkait.
    - (1a) KPPKD/SKPD Terkait menyusun laporan realisasi belanja bantuan sosial sesuai kewenangan yang dilimpahkan dan disampaikan kepada PPKD.
    - (1b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), PPKD menyusun laporan realisasi belanja bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Bupati.
  - (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
  - (3) Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Pasal 44 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.

- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui KPPKD/SKPD Terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
14. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) KPPKD/SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
  - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Oktober 2014

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 23 Oktober 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

PALAL ALI SANTOSO  
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 43/E

Lampiran V : Peraturan Bupati Blitar  
Nomor : 43 Tahun 2014  
Tanggal : 23 Oktober 2014

**CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH**  
**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a : .....  
No KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam organisasi : .....  
Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Usulan/Proposal/RAB kegiatan.....yang diajukan kepada Bupati Blitar untuk mendapatkan hibah, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Hibah dari Bupati Blitar sebesar Rp. .... (.....rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam merealisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/ pekerjaan secara professional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik;
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Kabupaten Blitar selama tidak terjadi penyimpangan;
5. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Blitar, ..... 20..

Kami yang menyatakan

Meterai  
6.000 Ttd

.....

**BUPATI BLITAR,**

**HERRY NOEGROHO**

Lampiran VI : Peraturan Bupati Blitar  
Nomor : 43 Tahun 2014  
Tanggal : 23 Oktober 2014

Lampiran IX : Peraturan Bupati Blitar  
Nomor : 43 Tahun 2014  
Tanggal : 23 Oktober 2014

**CONTOH FORMAT**

**SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM**

Nomor : Blitar, .....20...  
Sifat : Kepada Yth.  
Lampiran : Yth. Kuasa Pejabat Pengelola  
Perihal : Permohonan Pencairan Keuangan Daerah (KPPKD)  
Dana Hibah Kabupaten Blitar  
Di  
BLITAR

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Lembaga/Yayasan/Organisasi.....yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Proposal
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ;
3. Kwitansi tanda terima rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Lembaga/Yayasan/Organisasi;
4. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
5. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas berkenannya disampaikan terima kasih.

Penerima Hibah .....

.....  
**BUPATI BLITAR,**

**HERRY NOEGROHO**

**CONTOH FORMAT**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG**

Nomor: ...../...../...../

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
No KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam organisasi : .....  
Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor...../...../...../ dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blitar, ..... 20..

Kami yang menyatakan

Meterai  
6.000

ttd

.....  
**BUPATI BLITAR,**

**HERRY NOEGROHO**



**Lampiran XIII : Peraturan Bupati Blitar**  
**Nomor : 43 Tahun 2014**  
**Tanggal : 23 Oktober 2014**

**Lampiran XIV.A : Peraturan Bupati Blitar**  
**Nomor : 43 Tahun 2014**  
**Tanggal : 23 Oktober 2014**

**CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL**  
**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

N a m a : .....  
No KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam organisasi : .....  
Alamat Lembaga : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Usulan/Proposal/RAB kegiatan.....yang diajukan kepada Bupati Blitar untuk mendapatkan hibah, akan kami laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal dimaksud;
2. Bantuan Sosial dari Bupati Blitar sebesar Rp. .... (..... rupiah) akan kami gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam merealisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugas/ pekerjaan secara professional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik;
4. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan laporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemerintah Kabupaten Blitar selama tidak terjadi penyimpangan;
5. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Blitar, ..... 20..

Kami yang menyatakan

Meterai  
6.000

ttd

**BUPATI BLITAR,**

**HERRY NOEGROHO**

**CONTOH FORMAT**  
**SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-LS DAN SPM-LS**

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Dana Bansos

Blitar, .....20...  
Kepada Yth.  
Yth. Kuasa Pejabat Pengelola  
Keuangan Daerah  
(KPPKD) Kabupaten Blitar  
Di  
BLITAR

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat ..... dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Proposal pencairan ;
2. Nomor Rekening Bank Penerima Bansos;
3. Pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
4. Kwitansi tanda terima rangkap 3.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Penerima Bantuan Sosial

**BUPATI BLITAR,**

**HERRY NOEGROHO**

**Lampiran XVII : Peraturan Bupati Blitar**  
**Nomor : 43 Tahun 2014**  
**Tanggal : 23 Oktober 2014**

**CONTOH FORMAT**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor: ...../...../...../

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
No KTP : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan dalam organisasi : .....  
Alamat Lembaga : .....


Yang bertindak untuk dan atas nama .....  
menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan social yang  
telah diterima sesuai usulan/proposal dan membuktikan penggunaan dana  
tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik  
sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blitar, ..... 20..

Kami yang menyatakan



ttd

.....

---

**BUPATI BLITAR,**

**HERRY NOEGROHO**